

PROFIL PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, serta menyediakan informasi dan dokumentasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

PPID Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara dan badan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana salah satunya berisi tugas PPID. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Kabupaten Lumajang menerapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik dengan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi. Pelayanan informasi juga dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan website, demi menciptakan pelayanan informasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang profesional dan berkualitas, dan meningkatkan infrastruktur pelayanan informasi yang berbasis teknologi informasi

Dasar Hukum penyelenggaraan pelayanan informasi di Kabupaten Lumajang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Bupati Lumajang No 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/95/427.12/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang